



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 1 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 905-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/517/96 tanggal 21 Mei 1996 tentang Pengesahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dati II Magelang Tahun 1996/1997 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun anggaran 1996/1997 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Magelang Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 17 Juni 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/344/1996 tanggal 26 Pebruari 1996 tentang Pedoman Penyusunan APBD Dati II Tahun Anggaran 1996/1997.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 20 sampai dengan 22 Nopember 1996 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tanggal 28 Nopember 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1996/1997.**

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 1996/1997 semula sebesar Rp. 27.751.199.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.815.174.000,00 sehingga menjadi Rp. 33.566.373.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 - semula sebesar Rp. 5.815.174.000,00 sehingga menjadi Rp. 33.566.373.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 13.805.019.000,00
Bertambah	Rp. 2.187.388.000,00
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 15.992.407.000,00
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 13.946.180.000,00
Bertambah	Rp. 3.627.786.000,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan ..	Rp. 15.373.966.000,00

- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a. dan sub b. tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan A.IX/P. Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 33.566.373.000,00.

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula sebesar Rp. 2.914.860.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1996/1997 semula sebesar Rp. 2.914.860.000,00 tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 28 Nopember 1996.

D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG

TTD

TTD

SOEGIHARDJO

K A R D I

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 1 Tahun 1997 ; Tanggal 24 Januari 1997
Seri D ; Nomor 1

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460.

RINGKASAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KAB. DATI GELANG
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

No	URAIAN PENERIMAAN	APBD PENETP. 1996/1997	PERUBAHAN APBD 1996/1997	BERTAMBAH (BERKURANG)	%	No	URAIAN BELANJA	APBD PENETP. 1996/1997	PERUBAHAN APBD 1996/1997	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
A.	SISA LEBIH PERHIT. APBD TAHUN YO. LALU.	493.831.000,00	2.527.724.000,00	2.033.843.000,00	411.81	A.	RUTIN.	13.805.019.000,00	15.992.407.000,00	2.187.388.000,00	15.84
B.	PENDAPT. ASLI DAERAH	4.844.597.000,00	5.749.269.000,00	904.677.000,00	18.67	1.	Belanja pegawai.	7.643.410.000,00	7.681.347.000,00	37.937.000,00	0.50
1.	Pajak Daerah.	1.357.400.000,00	1.580.400.000,00	223.000.000,00	16.43	2.	Belanja barang.	2.582.904.000,00	3.301.556.000,00	718.652.000,00	27.82
2.	Retribusi Daerah.	2.494.584.000,00	2.850.051.000,00	355.467.000,00	14.25	3.	Belanja pemeliharaan.	700.116.000,00	750.855.000,00	50.739.000,00	7.25
3.	Bagian Laba B.U.M.D.	430.336.000,00	500.334.000,00	70.000.000,00	16.26	4.	Belanja perjalanan.	342.613.000,00	323.261.000,00	(19.352.000,00)	(5.65)
4.	Penerimaan Dinas-Dinas.	36.070.000,00	55.418.000,00	19.348.000,00	53.64	5.	Belanja lain-lain.	2.173.085.000,00	2.329.485.000,00	156.400.000,00	7.20
5.	Penerimaan Lain-lain.	526.200.000,00	683.064.000,00	156.864.000,00	29.81	6.	Anggaran pinjaman/butang dan tungga.	80.458.000,00	261.389.000,00	180.931.000,00	224.83
C.	BAGI HASIL PAJAK/DUKAN PAJAK.	2.897.106.000,00	3.709.153.000,00	812.047.000,00	28.03	7.	Belanja pensiun.	0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Bagi Hasil Pajak.	2.408.460.000,00	3.034.224.000,00	625.764.000,00	25.98	8.	Gunjuran, Subsidi dan Sumbangan.	94.435.000,00	1.102.203.000,00	1.007.773.000,00	1.067.16
-	PDB Dadi II.	971.047.000,00	1.497.547.000,00	526.500.000,00	54.22	9.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain.	151.140.000,00	224.278.000,00	73.138.000,00	48.39
-	PDB Dag. Pen. Pusat.	411.253.000,00	483.740.000,00	72.487.000,00	17.63	10.	Pengeluaran yang tidak termasuk.	36.858.000,00	9.028.000,00	(27.830.000,00)	(75.51)
-	PKB - BBNKB.	1.026.160.000,00	1.052.937.000,00	26.777.000,00	2.61						
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak.	488.646.000,00	674.929.000,00	186.283.000,00	38.12						
-	Sumb. Diversifikasi Cengk. Inan Hasil Hutan.	0.00	0.00	0.00	0.00						
-	S.W.R.P.J.	15.730.000,00	16.500.000,00	770.000,00	4.90						
-	Pemberian Hut Atas Tanah.	17.323.000,00	22.023.000,00	4.700.000,00	27.13						
-	Bahan Galian Gol. C.	5.500.000,00	5.500.000,00	0.00	0.00						
-	Air Bawah Tanah.	322.525.000,00	492.440.000,00	169.915.000,00	52.68						
-	Ret. Kulk/Pengiriman Ternak.	92.625.000,00	102.318.000,00	9.693.000,00	10.46						
-	Sewa Tanah.	28.399.000,00	30.952.000,00	2.553.000,00	8.99						
-	Wajib Lap. Kesej. Bumi.	5.852.000,00	4.514.000,00	(1.338.000,00)	(22.86)						
-	Alu Perumahan Tanah.	325.000,00	578.000,00	253.000,00	77.84						
-	Alu Perumahan Tanah.	167.000,00	104.000,00	(63.000,00)	(37.72)						
D.	SUMBAH DAN BANTUAN.	18.774.569.000,00	20.835.845.000,00	2.061.276.000,00	10.98	B.	PEMBANGUNAN.	13.946.180.000,00	17.573.964.000,00	3.627.784.000,00	26.01
1.	Sumbangan.	8.335.054.000,00	8.721.811.000,00	386.757.000,00	4.63	1.	Industri.	13.000.000,00	13.000.000,00	0.00	0.00
-	Gunjuran.	436.500.000,00	436.500.000,00	0.00	0.00	2.	Pertanian & Kehutanan.	78.630.000,00	244.031.000,00	165.401.000,00	210.16
-	Subsidi/Perimb. Kewangan.	6.964.498.000,00	6.964.498.000,00	0.00	0.00	3.	Sumber Daya Air & Listrik.	170.000.000,00	170.000.000,00	0.00	0.00
-	SDPP - SDN.	546.318.000,00	546.318.000,00	0.00	0.00	4.	Tenaga Kerja.	2.500.000,00	2.500.000,00	0.00	0.00
-	SDBO - RSUD.	105.093.000,00	105.093.000,00	0.00	0.00	5.	Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Kewangan Daerah dan Koperasi.	292.500.000,00	670.494.000,00	377.994.000,00	129.23
-	SDBO - PP.	118.100.000,00	-	(118.100.000,00)	(100.00)	6.	Transportasi.	4.469.266.000,00	5.420.905.000,00	951.639.000,00	21.29
-	SPP - OD.	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66.67	7.	Pertambangan & Energi.	-	9.400.000,00	9.400.000,00	ERR
-	Bant. Ipd. Dera/Kelurahan (da d. peny. PDB, Pajak & Retrib. Sumb. Dadi I Ipd. Dinas P & K).	89.535.000,00	562.832.000,00	473.297.000,00	528.62	8.	Parwisata & Telekom. Daerah.	27.500.000,00	28.250.000,00	750.000,00	2.73
-		45.010.000,00	56.570.000,00	11.560.000,00	25.68	9.	Pembang. Daerah & Pemukiman kembali.	2.085.215.000,00	2.433.141.000,00	347.926.000,00	16.68
2.	Bantuan (GNPRES).	10.189.515.000,00	11.119.892.000,00	930.377.000,00	9.13	10.	Lingk. Hidup & Tau Rangsang.	560.752.000,00	564.752.000,00	4.000.000,00	0.71
a.	Aspek Dadi II.	8.949.406.000,00	9.877.858.000,00	928.452.000,00	10.37	11.	Pend. Keady. Nas. & Koperasi. Tahan YME, Pemuda & OR.	2.236.902.000,00	2.095.438.000,00	(141.464.000,00)	(6.32)
-	Dadi II.	5.719.643.000,00	5.719.643.000,00	0.00	0.00	12.	Kependudukan & Kel. Sejaht.	227.750.000,00	227.750.000,00	0.00	0.00
-	Perkotatan.	0.00	0.00	0.00	ERR	13.	Kesehatan, Kesej. Sosial, Perumahan, Wanita, Anak & Remaja.	435.777.000,00	542.671.000,00	106.894.000,00	24.53
-	Penghijauan/Reboisasi.	427.153.000,00	427.153.000,00	0.00	0.00	14.	Perumahan dan Pemukiman.	116.800.000,00	376.200.000,00	259.400.000,00	222.09
-	Rehabilitasi SD/MIS.	898.731.000,00	898.731.000,00	0.00	0.00	15.	Agraria.	57.650.000,00	224.689.000,00	167.039.000,00	289.75
-	Rehabilitasi Paskamas.	92.846.000,00	92.846.000,00	0.00	0.00	16.	Ilmu Pengetahuan dan Tehno.	113.000.000,00	113.000.000,00	0.00	0.00
-	Perencanaan/Pengawasan.	25.000.000,00	25.000.000,00	0.00	0.00	17.	Hukuman.	40.000.000,00	40.000.000,00	0.00	0.00
-	Peningkatan Jalan Kab.	1.004.400.000,00	1.004.400.000,00	0.00	0.00	18.	Aparatur Pemerintah dan Pengawasan.	2.909.938.000,00	4.125.525.000,00	1.215.587.000,00	41.77
-	Bantuan Lari Negeri.	739.633.000,00	1.549.985.000,00	810.352.000,00	109.56	19.	Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Mass.	90.450.000,00	105.743.000,00	15.293.000,00	16.91
-	Bantuan Kecamatan.	42.000.000,00	42.000.000,00	0.00	0.00	20.	Kemasyarakatan & Kewajiban Umum.	18.500.000,00	66.470.000,00	47.970.000,00	259.30
-	Bantuan opr. Peny. Pertanian.	-	118.100.000,00	118.100.000,00	ERR	0A.	Bantuan Pembangunan Daerah.	-	50.000.000,00	50.000.000,00	ERR
b.	Sarana Pendidikan SD.	1.176.171.000,00	1.067.552.000,00	(108.619.000,00)	(9.23)						
c.	Sarana Kesehatan.	63.938.000,00	174.482.000,00	110.544.000,00	172.89						
3.	Bantuan dari Dadi I (ZPOA).	230.000.000,00	994.142.000,00	764.142.000,00	332.24						
E.	PEND. PEMBANGUNAN.	741.051.000,00	744.382.000,00	3.331.000,00	0.45						
a.	Pinjaman Pemda.	741.051.000,00	744.382.000,00	3.331.000,00	0.45						
-	ALPB.	741.051.000,00	744.382.000,00	3.331.000,00	0.45						
-	Bant. Pmer Kab. Magelang.	0.00	0.00	0.00	ERR						
b.	Pinjaman BUKMID.	0.00	0.00	0.00	0.00						
	JUMLAH A. S/D F.	27.751.199.000,00	33.566.978.000,00	5.815.779.000,00	20.95		RUTIN DAN PEMBANG.	27.751.199.000,00	33.566.978.000,00	5.815.779.000,00	20.95
F.	URUSAN KAS & PERHIT.	2.914.860.000,00	2.914.860.000,00	0.00	0.00	C.	URUSAN KAS DAN PERHIT.	2.914.860.000,00	2.914.860.000,00	0.00	0.00
	JUMLAH SELURUHNYA	30.666.059.000,00	36.481.838.000,00	5.815.779.000,00	18.96		JUMLAH SELURUHNYA	30.666.059.000,00	36.481.838.000,00	5.815.779.000,00	18.96